



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KELAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/04 /KP.04.6/II/2018

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA BIAYA PROSES
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA

Membaca : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Menimbang : 1. Bahwa guna melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata, maka perlu ditunjuk Pengelola biaya proses tersebut.

2. Bahwa Saudari ESTIQOMAH DUKUNG UMI HAPSARI, ST, Nip. 198703172009122003 Pangkat/Gol. III/B Penata Muda TK. I, Staf Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Bendahara Pengelola Biaya Proses pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.

Mengingat 1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor : W30.UI/81/KP.04.6/I/2013, Tentang Pengangkatan Pengelola Biaya Proses.
- Kedua .: Mengangkat saudara ESTI QOMAH DUKUNG UMI HAPSARI, ST, NIP. 198703172009122003 Pangkat/Gol. III/B Penata Muda TK. I, Staf Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagai Bendahara PENGELOLA BIAYA PROSES perkara Perdata.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 22 Februari 2018

PANITERA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA



DAHLAN, S.E.S.H.
NIP : 196512311990031034